

RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA– RENJA K/L– PENELAAHAN – PENYUSUNAN – PERUBAHAN
2021

PERMEN PPN/KEPALA BAPPENAS NO. 1, BN 2021/NO. 253 : 30 HLM.

PERATURAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN, PENELAAHAN,
DAN PERUBAHAN RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA

- ABSTRAK
- Untuk menjamin kualitas perencanaan dan penganggaran, penelaahan rencana kerja kementerian/lembaga, serta menyesuaikan dengan kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional, perlu mengatur tata cara penyusunan, penelaahan, dan perubahan rencana kerja kementerian/lembaga. Sesuai dengan Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri/Pimpinan Lembaga menyusun rencana kerja kementerian/lembaga dengan berpedoman pada rencana strategis kementerian/lembaga dan mengacu pada prioritas pembangunan nasional. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (4) dan Pasal 16 ayat (5), serta sesuai dengan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional, Menteri PPN/Kepala Bappenas telah menetapkan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 9 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga. Namun, Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 9 Tahun 2017 sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebijakan perencanaan dan penganggaran nasional sehingga perlu diganti.
 - Dasar Hukum Permen PPN ini adalah: Pasal 17 ayat (3) UUD 1945, UU Nomor 25 Tahun 2004, UU Nomor 39 Tahun 2008, PP Nomor 40 Tahun 2006, PP Nomor 90 Tahun 2010, PP Nomor 17 Tahun 2017, Perpres Nomor 65 Tahun 2015, Perpres Nomor 66 Tahun 2015, dan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 14 Tahun 2020.
 - Dalam Permen PPN ini diatur tentang: penyusunan, penelaahan, dan perubahan Renja K/L (penyusunan Renja K/L, Penyusunan Rancangan Awal Renja K/L, Penyusunan Rancangan Renja K/L, Penelaahan Rancangan Renja K/L, Perubahan Renja K/L); serta Sistem Informasi KRISNA-RENJAKL.
- CATATAN
- Permen PPN ini berlaku pada tanggal 1 April 2021;
 - Pada saat Permen PPN ini mulai berlaku, Permen PPN/Kepala Bappenas Nomor 9 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
 - Lampiran I: Tata Cara Penyusunan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, 50 hlm;
 - Lampiran II: Tata Cara Penelaahan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, 20 hlm;
 - Lampiran III: Tata Cara Perubahan Rencana Kerja Kementerian /Lembaga, 18 hlm;
 - Lampiran IV: Sistem Informasi KRISNA-RENJAKL, 11 hlm.